



KEPUTUSAN KAPALA DESA TEMPEL

NOMOR : 440/ 24 / 2022

TENTANG

PENETAPAN PENGURUS POSYANDU MELATI DESA TEMPEL

KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK

KEPALA DESA TEMPEL

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara optimal, serta upaya pemenuhan kebutuhan kesehatan dasar dan peningkatan status gizi masyarakat perlu dihimpun seluruh kekuatan masyarakat agar berperan serta aktif sesuai dengan kemampuannya masing-masing maka perlu dibentuk Pengurus di setiap Posyandu Melati Desa Tempel Kecamatan Wedung;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a sebagaimana tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Tempel Kecamatan Wedung Kabupaten Demak .
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Republik Indonesia tahun 2004 nomor 125 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4437);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten dan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
6. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau sebutan lain;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Nama-nama tersebut dalam kolom 3 lampiran Keputusan ini sebagai Pengurus Posyandu Melati 1 dan Melati 2 sebagaimana tersebut dalam kolom 2 dan kolom 3 Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Tugas Pengurus Posyandu balita sebagaimana tersebut dalam diktum KESATU adalah membantu Tugas Pokja Posyandu di Posyandu masing-masing antara lain :
1. Mengelola berbagai data dan informasi yang berkaitan dengan Posyandu Melati ;
 2. Menyusun rencana kegiatan tahunan dan mengupayakan adanya sumber-sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan pembinaan Posyandu Melati;
 3. Melakukan analisis masalah pelaksanaan program berdasarkan alternatif pemecahan masalah sesuai dengan potensi dan kebutuhan;
 4. Menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong dan swadaya masyarakat dalam mengembangkan Posyandu Melati;
 5. Mengembangkan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan;
 6. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Pokja Posyandu Melati Desa Tempel dan Kepala Desa;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Pengurus Posyandu Melati bertanggung jawab kepada Pokja Posyandu Melati Desa Tempel Kecamatan Wedung;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan diadakan perubahan kembali sebagaimana metinya.

Ditetapkan di : Tempel
pada tanggal : 28 Desember 2022

KEPALA DESA TEMPEL

LUTHFI MAULA, SPd

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Camat Wedung

Lampiran : Keputusan Kepala Desa
Nomor : 440/ 24 / 2022
Tanggal : 28 Desember 2022

SUSUNAN PENGURUS POSYANDU MELATI
DESA TEMPEL
KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK

No.	NAMA POSYANDU MELATI	KEDUDUKAN PENGURUS	NAMA PENGURUS
1	2	3	4
1.	MELATI I	Ketua Sekretaris Bendahara Anggota Anggota	Nursidah Komariyah Nur Kholidah Munafi'ah Rozanah
2.	MELATI II	Ketua Sekretaris Bendahara Anggota Anggota	Istikharoh Sri Wahyuni Zuliyati Rahmawati Alimah

KEPALA DESA TEMPEL



LUTHFI MAULA, SPd